**Nomor : .................................................**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Produk :

Merek :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Nama :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Produk :

Merek :

Selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah yang berkepentingan terhadap produk dengan merek tersebut di atas yang diperdagangkan di Indonesia yang diproduksi pada PIHAK PERTAMA.

Dalam hal sertifikasi produk terhadap kesesuaian dengan SNI PIHAK PERTAMA dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak lainnya menunjuk PIHAK KEDUA sebagai koordinator dalam pengurusan sertifikat produk di LS AGS.

PIHAK PERTAMA bersedia diaudit oleh tim audit dari LS AGS baik dalam rangka sertifikasi, surveilan dan atau perluasan terhadap semua produk dan merek dari pihak yang tercantum dalam kesepakatan ini dan bertanggung jawab terhadap seluruh kewajiban yang timbul karenanya atas nama pihak - pihak terkait dalam kesepakatan ini.

Apabila dikemudian hari terjadi perubahan terhadap surat ini maka surat ini akan diperbaharui dengan menerbitkan surat kesepakatan baru.

....................., .........................................

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA

Ttd & Stempel Ttd & Stempel Ttd & Stempel

(\_\_\_\_\_\_Nama\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_Nama\_\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_\_Nama\_\_\_\_\_\_)

Keterangan :

Jumlah pihak yang bertanda tangan pada surat penunjukan koordinator dapat disesuaikan dengan kondisi sebenarnya dari calon pemohon.

Contoh :

Satu perusahaan memiliki 4 penanggung jawab, berarti dalam surat penunjukan koordinator terdapat 5 ( lima ) pihak yang bertanda tangan yaitu :

Pihak 1 : Produsen

Pihak 2 : Koordinator

Pihak 3 dan seterusnya : penanggung jawab lainnya.